

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana dengan pelaku anak di Indonesia dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan. Salah satu nya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak kepada anak dengan dimulai seks bebas yang tidak jarang disertai dengan tindak pidana pembunuhan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan adanya kenaikan angka kejahatan seksual yakni pada tahun 2012 ada 1637 kasus, tahun 2013 ada 2070 kasus dan tahun 2014 sampai dengan bulan September ada 2626 kasus, sekitar 237 kasusnya dilakukan oleh anak di bawah umur.

Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak-anak membuat penegak hukum (hakim, jaksa, dan polisi) dihadapkan pada posisi yang sulit. Para aparat lebih memberikan kebijakan untuk tidak memproses kasus tersebut terlebih lagi jika keluarga korban dan pelaku menghendaki untuk damai setelah korban hamil. Tidak sedikit dari kasus di atas disertai dengan penghilangan nyawa korban. Dalam konteks peradilan, apabila fakta dan bukti mengharuskan pemberian hukuman, maka tuntutan ringan adalah alternatif yang dipilih. Alasannya, anak-anak merupakan korban lingkungan (keluarga/teman) yang memerlukan pendidikan.

Perspektif Islam menjelaskan bahwa anak yang masih belum bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (belum *mukallaf*) tidak dikenai hukuman sebagaimana orang dewasa. Lebih lanjut, terdapat batasan bahwa hukum pidana itu bisa diterapkan bagi anak sampai dia *mukallaf*, jika belum sampai usia itu hukum belum bisa diterapkan. Lebih lanjut dalam hukum pidana Islam, meskipun jelas ditegaskan bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* (kejahatan) yang telah diperbuatnya sendiri dan juga tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarimah* orang lain

bagaimanapun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan antara dirinya dan orang lain tersebut. Akan tetapi untuk masalah anak ini, Islam memiliki pengecualian tersendiri. Al-Qur'an maupun Hadits sendiri telah menerangkan bahwa seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum dia dewasa (*baligh*).

Hukum positif terkait dengan tindak pidana kepada anak, hukuman bisa diterapkan untuk siapa saja tanpa batasan usia, hanya saja untuk pelaku kejahatan pidana anak-anak harus diperlakukan secara khusus. Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana seseorang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Apabila hal tersebut dalam arti pertanggungjawaban pidana terpenuhi maka terdapat pula pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban bagi mereka tidak ada.¹ Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai kekuatan berfikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan dua hal tersebut maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak dia lahir sampai dia mempunyai kedua perkara tersebut. Hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *baligh*. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 59, yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَعِذُوا كَمَا أَسْتَعِذْنَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm.

Artinya : “Dan apabila anak-anakmu sudah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.²

Maksud dari ayat tersebut untuk memberi peringatan bahwa membebani seseorang dengan hukum-hukum syari’at apabila orang tersebut telah sampai umur (baligh) dan sampai umur itu adalah dengan mimpi (laki-laki bermimpi mengeluarkan sperma) dan (haid) bagi perempuan atau dengan umur 15 (lima belas) tahun.

Anak-anak yang telah sampai umur tidak boleh memasuki kamar orang tuanya tanpa izin terlebih dahulu, sama halnya dengan orang lain.³ Sehingga para ulama berpendapat bahwa batas usia sampai umur baligh adalah 15 (lima belas) tahun. Sementara dalam hukum Islam itu sendiri tidak memberi batasan umur terhadap anak selain kata baligh, sebagai batas usia anak dianggap dewasa, di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini menjadi sebuah persoalan karena akan menyulitkan bagi hakim dalam menentukan hukuman kasus pembunuhan, sebab hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah baligh dan mukallaf (orang yang dibebani hukum).

Hukum Islam merupakan norma Allah yang prinsip dan sumbernya berasal dari wahyu (Al-Qur’an dan Sunnah), namun Allah tetap memberikan ruang bagi manusia melalui nalar akal pikirannya untuk terlibat langsung baik dalam memberi pemahaman terhadap wahyu tersebut ataupun dalam mengaplikasikan hukum itu sendiri sebagai pedoman hidupnya. Sekalipun demikian, dalam perjalanan sejarah pembangunan hukum Islam masih ditemukan sebagian ahli fiqh sering terkesan sangat berhati-hati dan teliti, bahkan cenderung takut dalam menangani perubahan hukum akibat adanya perubahan waktu, tempat dan keadaan. Sementara

² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), Qur’an Surat An-Nur ayat 59

³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur’an Majid An-Nuur, Jilid 4*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1965), hlm, 2849

di sisi lain ada sebagian dari mereka (ulama) yang terkesan berani melakukan perannya baik dalam posisinya subyek hukum ataupun sebagai obyek hukum.

Dalam kondisi tersebut diatas, para ahli hukum Islam telah berhasil membentuk system hukum Islam dan membangun metode penemuan hukum, sehingga muncullah metode-metode dalam beristimbat dalam menggunakan kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah sebagai sarana penemuan hukum Islam. Artinya kedua metode tersebut telah banyak memberikan ruang gerak dalam menggali teks (nash Al-Qur'an dan as-Sunnah) guna memenuhi kebutuhan hukum bagi umat manusia, sehingga dalam perkembangannya telah memunculkan kajian-kajian kritis yang menghendaki agar hukum Islam dapat lebih mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan dianggap penting untuk diformulsikan berdasarkan nilai-nilai esensialnya yang disebut sebagai *Maqashid Al-Syari'ah*.

Maka dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqashid Al-Syari'ah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada titik tolak dari suatu pemahaman bahwa dibalik suatu kewajiban yang diciptakan adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum itu pasti mempunyai tujuan. Jadi apabila ada hukum yang tidak mempunyai tujuan maka sama saja dengan memberi beban kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jelasnya, bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan dan diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia.

Dalam permasalahan tindak pidana anak dan sanksi pembedanaannya menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas, mengingat terjadi ketidakseragaman baik dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Penelitian ini memfokuskan tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati, dengan pelaku dan korbannya adalah anak. Kasus yang dijadikan bahan utama kajian dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/PID.SUS/2013/PN dalam kasus tersebut yang menjadi

korban adalah Fitri Manisa Mukti siswi SMPN 5 Tulungagung, anak perempuan berusia 15 Tahun atau perempuan itu belum masanya kawin.

Dalam putusan pengadilan tersebut dijelaskan kronologis kejadian hingga terjadinya tindak pidana pembunuhan. Korban adalah adik kelas dari Terdakwa Imam Fauzi berusia 15 Tahun, keduanya terlibat kisah asmara hingga korban mengalami kehamilan. Setelah korban menyadari bahwa dirinya mengandung, korban mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta pertanggungjawaban, terjadi perselisihan antara Terdakwa dan korban karena Terdakwa tidak mau mengakui perbuatannya atau memberikan tanggung jawab. Perselisihan tersebut berujung tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban dengan menggunakan tali untuk menjerat leher korban hingga meninggal dunia. Setelah melakukan pembunuhan, Terdakwa menguburkan jenazah korban seorang diri di pekarangan belakang rumah Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas terjadi perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif dalam melihat sanksi pidana terhadap anak, maka penelitian ini memfokuskan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati, dimana pelaku nya adalah anak berdasarkan analisa Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/PID.SUS/2013/PN.T.A dalam perspektif hukum Islam. Sehingga judul dari penelitian ini adalah TINDAK PIDANA ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Atas Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/PID.SUS/2013/PN.T.A.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang sekiranya dapat diangkat untuk dikaji secara lebih lanjut .adapun rumusan masalah yang dimaksud ialah:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan oleh anak pada perkara Nomor 228/PID.SUS/2013/PN.TA?
2. Bagaimana analisis sanksi pembedaan terhadap anak dalam hukum Islam terhadap perkara Nomor 228/PID.SUS/2013/PN.TA?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada perkara Nomor 228/PID.SUS/2013/PN.TA
2. Untuk menganalisa sanksi pidana anak dalam hukum Islam terhadap perkara Nomor 228/PID.SUS/2013/PN.TA

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi :

1. Manfaat Teoritis: Penulisan ini dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana anak dibawah umur. Dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.
2. Manfaat Praktis : Secara praktis, penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan melaksanakan tugas serta fungsinya sesuai dengan perubahan dinamika yang terjadi dalam memenuhi keadilan masyarakat, sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional, manusiawi, dan berkeadilan .

E. Penegasan Istilah

Judul dari penelitian ini adalah “Tindak Pidana Anak Perspektif Hukum Islam” Studi Atas Putusan Perkara Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 228/PID.SUS/2013/PN.TA. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

Tindak Pidana adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*strafbaar feit*”. Dalam bahasa Indonesia disamping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* dikenal juga beberapa terjemahan lain tindak pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.⁴ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *baar*, dan *feit*. Secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan.

Anak, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁵ Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya siteralah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman; atau memerintahkan, supaya siteralah diserahkan kepada pemerintah dengan dikenakan suatu hukuman, dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu.”

Hukum Islam adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode *qiyas* dan metode ijtihad lainnya mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu bentuk perilaku tindakan yang membawa konsekuensi sanksi hukuman pidana pada siapapun yang

⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, cet. Ke1*, (Pradnya Paramita, Jakarta, 2004), hlm. 37

⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Armico, 1984), hlm 25.

melakukannya. Konsep anak dalam penelitian ini adalah anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Apabila dua konsep di atas dijadikan satu, maka muncul suatu pemahaman bahwa tindak pidana anak mendapat perlakuan khusus. setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keterkaitan antara aturan-aturan Islam dalam menyelesaikan masalah pembunuhan dengan memperhatikan anak sebagai pelaku. *Hifdu an-nafs* sebagai konsep menjaga jiwa dalam menjadi acuan dasar bagaimana seorang manusia berkewajiban menjaga jiwa nya, sedangkan anak sebagai pelaku tindak pidana perlu dilihat terkait kematangan jiwa, yang dalam Islam salah satunya ditandai dengan *baligh*. Begitu pula dengan konsep memelihara agama (*Hifdz ad-Din*), memelihara akal (*Hifdz al- 'Aql*), memelihara keturunan (*Hifdz an-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifdz al-Mal*) dalam *Maqashid al-Syari'ah* sehingga dapat dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.

F. Penelitian Terdahulu

Guna membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan diatas, maka uraian literatur berikut dapat menjadi kajian dalam pembahasan skripsi ini, diantara studi terdahulu, yaitu *Pertama*, Jurnal yang ditulis oleh Safrizal Walahe, dalam jurnal *Lex Crimen* Vol.II/No.7/November/2013 dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan*". Penelitian tersebut didalamnya memuat pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur yang melakukan pembunuhan adalah sesuai

dengan ketentuan dalam KUHP dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedangkan hukumannya adalah ½ (satu perdua) dari hukuman orang dewasa.⁶

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh M. Nafidul Mafakhir, jurusan Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015 dengan judul "*Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah Umur dalam Kasus Pencurian (Perbandingan hukum Islam dan Hukum Positif)*". Penelitian tersebut didalamnya memuat bahwa dalam Islam pelaku pencurian anak dibawah umur tidak dijatuhi potong tangan (*hadd*) tetapi hanya diberi pengajaran jika anak tersebut belum baligh, dan anak tersebut tetap dikenakan pertanggungjawaban perdata.⁷

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zarkasih/PMH/2005 dengan judul "*Dampak pornografi terhadap tindak pidana perkosaan oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif*". Dalam skripsi ini hanya memaparkan tentang pengertian tindak pidana perkosaan oleh anak dibawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif.⁸

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Badruzzaman dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No. 3 Tahun 1997 Tentang peradilan anak*" yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2003. Pada skripsi ini lebih menguraikan tentang sistem pidanaan anak dan pemberian sanksi anak nakal dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam Hukum Islam ditinjau dari pendekatan normatif.⁹

⁶ Safrizal Walahe, *Pertanggungjawaban Pidana dari Anak Dibawah Umur yang Melakukan Pembunuhan*, (Jurnal Lex Crimen Vol.II/No.7/November,2013)

⁷ M. Nafidul Mafakhir, *Pertanggungjawaban Pidana Anak dibawah Umur dalam Kasus Pencurian*, (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

⁸ Ahmad Zarkasih, *Dampak Pornografi terhadap tindak pidana perkosaan oleh anak dibawah umur dalam perspektif hukum islam dan hukum positif*, (Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullaj Jakarta, 2005)

⁹ Badruzzaman, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pidanaan dan Pemberian Sanksi Anak Nakal dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak*, (Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003)

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Laily Dyah Rejeki “*Kenakalan Anak dengan Pertanggungjawaban Pidana menurut hukum positif dan Hukum Islam*”, skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2001. Dalam skripsi ini menguraikan pertanggungjawaban atas kenakalan anak dalam Hukum Positif dan hukum Islam.¹⁰

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, maka jelas dengan ini bahwa kajian yang akan diteliti ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi yang telah ada, sehingga hal ini merupakan upaya untuk mengetahui segi kesamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya. Serta diantara skripsi-skripsi tersebut diatas belum ada yang membahas mengenai Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam dengan spesifikasi kasus pembunuhan, dimana pelaku dan korban dalam kasus ini adalah sama-sama anak dibawah umur.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub-sub yang secara logis saling berhubungan dan merupakan satu kebulatan dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian yang berjudul Tindak Pidana Anak Perspektif Hukum Islam, Studi Atas Putusan Pengadilan Tulungagung No:228/PID.SUS/2013/PN.TA. Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan penulis, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berupa latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁰ Laily Dyah Rejeki, *Kenakalan Anak dengan Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001)

Bab kedua, yaitu menguraikan dan membahas secara konseptual tentang tindak pidana anak dan hukum Islam.

Bab ketiga, yaitu Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Perkara Nomor 228/PID.SUS/2013/PN.TA tentang Pidana Anak dibawah Umur , meliputi putusan hakim (duduk perkara, dakwaan dan tuntutan JPU).

Bab keempat, menguraikan Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi hukum dalam putusan Hakim tentang Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Bab kelima, berisi Penutup, kesimpulan dan saran.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dalam mengembangkan permasalahan penelitian. Yuridis normatif dapat dipahami sebagai sebuah pendekatan Penelitian yang berbasis pada konteks ilmu hukum normatif dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini akan ditelaah secara yuridis bagaimana putusan hakim no: 228/PID.SUS/2013/PN.TA tentang pidana kusus anak dengan perbandingan hukum Islam. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, pendapat Arikunto (1998), menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada yaitu keadaan gejala yang menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹²

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan, menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik dari obyek yang akan diteliti agar didapatkan gambaran yang jelas, sistematis, dan faktual dari obyek penelitian agar lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif dengan pendekatan *yuridis normatif* berusaha mempelajari

¹¹ Ronny Hanitijo S., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* . (Ghlm.ia Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 160

¹²Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta. 1998)

kaidah – kaidah hukum secara normatif dan pada saat yang sama mengkaji aspek sosiologis dari kaidah hukum normatif tersebut dalam norma dan adat dalam masyarakat. Sehingga dapat tercapai tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana terhadap nyawa yang dilakukan oleh anak dibawah umur pada perkara no: 228/PID.SUS/2013/PN.TA dan untuk menganalisa sanksi pidana anak dalam hukum Islam.

1. Jenis Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian literatur ini, penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, meliputi : Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor228/Pid.Sus/2013/PN.Ta., Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, meliputi Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa permasalahan hukum seperti dalam beberapa karya Ahmad Wardi Muslich "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana*", Abdul Qadir Audah "*Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Al-Tasyiri' al-jina'I al-Islamy Muqaranan al Qanun al-Wad'iy)*", Topo Santoso "*Membumikan Hukum Pidana Islam*", skripsi, tesis, disertasi hukum, serta jurnal hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik ini menguntungkan dalam penelitian ini dikarenakan mempermudah peneliti dalam mencari acuan dasar hukum bagi kasus-kasus terdahulu atau hasil penelitian terdahulu.

3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang meliputi analisis- analisis berdasarkan obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga penelitian ini dapat lebih terarah.¹³

Analisis data sering juga dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang terkait dengan penelaahan, pengelompokan sumber data, yang dilakukan secara sistematis kemudian dilakukan penafsiran dan terverifikasi hingga sebuah fenomena sosial memiliki nilai akademis dan ilmiah.¹⁴ Dengan demikian, akan dilakukan pengamatan terhadap data-data yang telah tersedia kemudian menguraikan, mendeskripsikan, serta menafsirkannya sehingga diperoleh kesimpulan.

¹³ Lexi Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 190

¹⁴ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Penelitian*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm. 69